

AMICUS CURIAE

PENINJAUAN KEMBALI

**PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)
SEMARANG NOMOR 064/G/2015/PTUN.\$MG
(Joko Prianto dkk. v. I. Gubernur Jawa Tengah; II.
PT. Semen Gresik) DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA SURABAYA
NOMOR 135/B/2015/PT.TUN.\$BY.**



Daftar Isi

1. Pendahuluan.....	1
2. Identitas Para <i>Amicis</i>	3
3. Kronologis.....	5
4. Pendapat Kami.....	11
 Butir #1	
Pengadilan Harus Mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), mengingat munculnya gugatan warga Rembang berawal dari ketidaktaatan Pemerintah Kabupaten Rembang terhadap Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.....	11
Butir #2	
Salah Tafsir terhadap Tafsir Daluwarsa.....	14
Butir #3	
Kekeliruan dalam Putusan Majelis Hakim.....	16
Butir #4	
Perlindungan terhadap Nasib Para Petani.....	19
Butir #5	
Perlindungan atas Kearifan Lokal Masyarakat Setempat.....	21
Butir #6	
Urgensi Meredam Laju Pemanasan Global.....	25
Butir #7	
Pelanggaran Hukum Tata Ruang dan Amdal yang Tidak Valid.....	27
Butir #8	
Kebobrokan Amdal PT Semen Indonesia.....	29
Butir #9	
Dampak Sosial Budaya Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Rembang.....	30
5. Penutup.....	31

1. Pendahuluan

Amicus Curiae (sahabat peradilan) berasal dari tradisi *common law*¹. Meski demikian, *amicus curiae* sudah mulai dilakukan oleh Indonesia yang mempunyai tradisi *civil law*. Sudah ada beberapa kasus-kasus penting di Indonesia yang menggunakan *amicus curiae*, diantaranya kasus Prita Mulyasari, Upi Amaradana, dan Peninjauan Kembali (PK) Majalah *Time versus* Soeharto².

Dalam perkara Peninjauan Kembali Majalah *Time*, lembaga-lembaga yang terlibat dalam *amicus curiae* terdiri atas berbagai lembaga yang kredibel dan berasal dari luar negeri³. Hal ini menunjukkan bahwa *amicus curiae* merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk membantu hakim dalam merumuskan putusan yang adil.

Penggunaan *amicus curiae* bukan bermaksud untuk mengintervensi hakim, namun ini adalah upaya untuk memberikan bantuan kepada hakim dalam menggali lebih dalam permasalahan atau kasus yang ditangani oleh hakim, sehingga diharapkan putusan hakim bisa mempunyai sifat yang lebih holistik, karena didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang lebih lengkap, mendalam, dan menggunakan berbagai pendekatan yang menyeluruh. Penggalan nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat merupakan kewajiban para hakim sebagai bahan untuk draf putusan, hal itu juga amanat dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*".

Amicus Curiae sering dipraktikkan dalam tingkatan kasasi karena ranah ini merupakan ranah *judex juris* bukan *judex factie*. Dalam tradisi *judex juris* hakim diharapkan tidak hanya mempertimbangkan pasal-pasal saja, tetapi hakim harus mampu menafsirkan pasal-pasal tersebut dengan konteks sosial, budaya, ekonomi dan politik dalam perkara yang ia tangani. Ini semua dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan keadilan yang substantif. Ketika keadilan substantif diterapkan maka fungsi pengadilan telah berjalan dengan sempurna, karena tidak ada permasalahan yang muncul akibat putusan yang hakim keluarkan. Begitulah esensi peradilan, diciptakan untuk menyelesaikan permasalahan, bukan malah membuat permasalahan baru.

¹Praktik *amicus curiae* ini berasal dari hukum Romawi. Sekitar abad ke-9 praktik ini sudah diterapkan khususnya di pengadilan tingkat banding atau kasus-kasus yang penting, kemudian pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam *amicus curiae* secara luas tercatat dalam All England Report. Dengan tercatatnya *amicus curiae* di All England Report maka bisa dipakai dalam hukum acara internasional terutama mengenai perkara hak asasi manusia. Baca Pia Ardyagarini. *Analisis Hukum terhadap Pendapat Amicus Curiae Pada Pembuktian Tindak Pidana Penghinaan*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Tahun 2014, hlm 56-57.

²"*Amicus Curiae, Terobosan Hukum yang Masih Asing*". *Detik.com*. 7 Oktober 2010.

³Beberapa lembaga yang ikut dalam *amicus curiae* terkait dengan kasus Majalah *Time vs* Soeharto adalah *The Associated Press (AP)* dan *Cable News Network (CNN)*. AP merupakan lembaga kerjasama pemberitaan yang berbasis di New York, Amerika Serikat, sedangkan CNN merupakan lembaga pemberitaan yang mempunyai basis di 21 negara dan wilayah. Baca *amicus curiae* H.M. Suharto vs Majalah *Time*.

Pada esensinya, hukum itu diarahkan untuk kebaikan masyarakat, untuk itu hukum harus dilandasi dengan dua prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia (HAM) dan prinsip negara hukum, dimana salah satu prinsip negara hukum adalah menyejahterakan rakyatnya⁴.

Pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang bisa dipastikan akan menghilangkan sebagian mata pencaharian para petani. Apabila mereka tidak bisa bertani maka jumlah pengangguran di Indonesia akan bertambah. Padahal negara belum sepenuhnya bisa membuat atau memberikan lapangan kerja bagi rakyatnya. Pada saat negara belum mampu memberikan lapangan pekerjaan kepada rakyatnya, negara justru merugikan masyarakatnya dengan merampas mata pencahariannya. Berdasarkan penilaian para sahabat peradilan ini, maka pendapat ini dibuat, guna memberikan pertimbangan hakim dalam menangani perkara ini. *Amicus Curiae* ini diajukan oleh lembaga dan individu yang menaruh perhatian terhadap masalah lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia.

⁴Sudargo Gautama. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung, Alumni 1983, hlm 3.

2. Identitas Para *Amicis*

Amicus curiae ini diajukan oleh sejumlah pihak (*amicis*) yaitu sebagai berikut:

- a. Sahabat Peradilan yang berasal dari lembaga riset:
 1. Perkumpulan HuMa Indonesia, Jakarta
 2. Satjipto Raharjo Institute (SRI), Semarang
 3. Pusat Studi Tokoh Pemikiran Hukum (Pustokum), Jakarta
 4. Epistema Institute, Jakarta
 5. Pusat Studi Pluralisme Hukum (CLeP) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya
 6. Pusat Studi Hukum dan HAM (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya
 7. Djojodigono Institute for Adat Law, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
 8. Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia Indonesia (SEPAHAM Indonesia)
 9. Sajogyo Institute, Bogor
 10. Masyarakat Speleologi Indonesia (Indonesian Speleological Society)
 11. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Indonesia
- b. Sedangkan individu-individu akademisi yang menjadi sahabat peradilan adalah:
 1. Dr. Herlambang P. Wiratraman, SH., MA. (Dosen Fakultas Hukum dan Ketua Pusat Studi Hukum dan HAM (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya)
 2. Andi Tri Haryono, SE., MM. (Wakil Rektor II Universitas Pandanaran, Semarang)
 3. Syukron Salam, SHi., SH., MH. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang)
 4. Muhammad Taufiqurrohman, SS., M.Hum. (Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman)
 5. Dr. Rikardo Simarmata, SH. (Dosen Fakultas Hukum UGM dan Ketua Djojodigono Institute for Adat Law)
 6. Donny Danardono, SH., Mag. Hum. (Dosen dan Ketua Prodi Magister Lingkungan dan Perkotaan, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang)
 7. Dr. Tristam Pascal Moeliono, SH., LLM. (Ahli Hukum Tata Ruang, Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung)
 8. Siti Rakhma Mary Herwati, SH., MSi., MA. (Ahli Hukum Agraria dan Kehutanan, Dosen Fakultas Hukum President University, Jakarta)
 9. Prof. Dr. Esmi Warasih, SH., MS. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang)

10. Prof. Soedarto P. Hadi, MES, PhD. (Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Rektor Universitas Diponegoro 2010-2014, Semarang)
11. Dr. Eko Teguh Paripurno (Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana, UPN Veteran Yogyakarta, Penerima *Sasakawa Award for Disaster Reduction*, UN)
12. Franky Butar-Butar, SH., M.Dev. (Dosen Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga)
13. Iman Prihandono, SH., MH., LL.M., PhD. (Ahli Hukum Bisnis dan HAM, Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga)
14. Dr. Kurnia Warman, SH., MH. (Ahli Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang)
15. Dr. Zainal Arifin Mochtar, SH., LL.M. (Ahli Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Ketua Pusat Studi Anti Korupsi, UGM, Yogyakarta)
16. Yance Arizona, SH., MH. (Ahli Hukum Tata Negara dan Agraria, Dosen Fakultas Hukum Universitas Presiden, Jakarta)
17. Dr. Ani Purwanti, SH., M.Hum. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang)
18. Dr. Soeryo Adiwibowo (Dosen Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (SKPM) Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) Institut Pertanian Bogor/ IPB)
19. Dian Noewantari, SPi., MPAA. (Peneliti Pusat Studi Hak Asasi Manusia/ Pusham Universitas Surabaya)
20. Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS. (Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor)

3. Kronologis

Amicus Curiae ini diajukan karena adanya pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia di Rembang, Pegunungan Kendeng. Adapun kronologi lengkap pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mendapat penolakan di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, PT. Semen Gresik (Persero) Tbk yang sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk berencana menambang dan membangun pabrik di Kawasan Gunung Watuputih Kabupaten Rembang dengan nilai proyek Rp 3,7 triliun;
2. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2011 Bupati Rembang menerbitkan Keputusan No. 591/040/Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk Untuk Pembangunan Pabrik Semen, Lahan Tambang Bahan Baku dan Sarana Pendukung lainnya;
3. Bahwa PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk telah melakukan penyusunan AMDAL dan dinyatakan layak pada tanggal 30 April 2012 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/10 Tahun 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa, dalam dokumen AMDAL tersebut terlampir Keputusan No. 591/040/ Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk Untuk Pembangunan Pabrik Semen, Lahan Tambang Bahan Baku dan Sarana Pendukung lainnya;
5. Bahwa dari penelusuran Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang, terdapat perbedaan antara Izin Lokasi yang terdapat di AMDAL tersebut dengan Izin Lokasi ada di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kabupaten Rembang. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

Izin Lingkungan di AMDAL	Izin Lokasi di PPID
MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA: Memberikan Ijin Lokasi Kepada PT. SEMEN GRESIK beralamat Perum PT. SG. Blok A No. 9 Gresik Jawa Timur atas tanah seluas ± 9.000.000 m² yang terletak di Desa Kadiwono Kecamatan Bulu, Desa Timbrangan, Pasucen, Kajar, Tegaldowo, Kecamatan Gunem untuk Pabrik Semen, Lahan Tambang bahan baku dan sarana pendukung lainnya sebagaimana Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Izin Lokasi Nomor 02/PTP.IL.33.17.400.9/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011; KEDUA: Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut pada Diktum PERTAMA Keputusan ini dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Tanah Kabupaten Rembang dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah. KETIGA: Ijin lokasi ini menjadi batal dengan sendirinya apabila pemegang ijin tidak melaksanakan dan mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam keputusan ini	MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA: Memberikan Ijin Lokasi Kepada PT. SEMEN GRESIK beralamat Perum PT. SG. Blok A No. 9 Gresik Jawa Timur atas tanah seluas ± 8.600.000 m² sesuai dengan lampiran (Peta Lokasi) surat keputusan ini. Dari permohonan yang diajukan seluas ± 9.000.000 m² sebagaimana Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Izin Lokasi Nomor 02/PTP.IL.33.17.400.9/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011; yang terletak di Desa Kadiwono Kecamatan Bulu, Desa Timbrangan, Pasucen, Kajar, Tegaldowo, Kecamatan Gunem untuk Pabrik Semen, Lahan Tambang bahan baku dan sarana pendukung lainnya; KEDUA: Pemegang Ijin wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: - Segera melaksanakan sosialisasi tentang rencana proyek yang dibangun kepada masyarakat sekitar dalam radius yang diperkirakan akan terkena dampak penting dari pembangunan proyek tersebut dan masyarakat dapat menerima. - Perolehan tanah hanya dapat dilakukan pada arela yang ditunjuk dalam lampiran peta lokasi dari keputusan ini. - Kegiatan pembangunan pabrik semen, lahan tambang bahan baku dan sarana pendukung lainnya dapat dilaksanakan setelah perolehan tanah selesai dan tanah dalam keadaan tidak sengketa (sengketa batas maupun kepemilikan) - Wajib menyusun studi pengelolaan lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengantisipasi dan melakukan tindakan-tindakan untuk penanganan dan pengendalian dampak lingkungan.

6. Bahwa pada Rabu, 19 Februari 2014, warga meminta pemerintah menghentikan semua aktivitas dan seluruh proses yang berkaitan dengan penambangan dan pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia, mencabut dukungan dan persetujuan terhadap rencana pembangunan pabrik-pabrik semen yang ada di Rembang, meninjau kembali dan konsisten terhadap Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perda Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 yang menyatakan Cekungan Watuputih adalah kawasan imbuhan air dan kawasan lindung geologi. Pada waktu itu, warga sempat adu mulut dan adu dorong dengan pihak keamanan, karena pihak DPRD tidak mau menemui warga di halaman gedung DPRD;
7. Bahwa pada Senin, 16 Juni 2014, warga melakukan aksi di pintu masuk area pendirian pabrik semen PT. Semen Indonesia. Dan sejak tanggal 16 Juni 2014 ratusan ibu mendiami tenda yang berada di jalan masuk menuju lokasi pabrik PT. Semen Indonesia sampai sekarang dan tidak akan pulang jika semua aktivitas dari PT. Semen Indonesia tidak dihentikan. Beberapa warga yang mendokumentasikan aksi warga ditangkap polisi dengan tuduhan wartawan gadungan;
8. Bahwa pada 27 Juni 2014, Gubernur Jawa Tengah mendatangi tenda warga di Rembang. Gubernur berkata akan mempertemukan pihak PT. Semen Indonesia dengan pihak yang kontra, dengan didampingi dari para ahli masing-masing. Warga diberikan kesempatan selama 1 (satu) minggu untuk mencari ahli. Setelah warga dan para ahli siap, warga mengirim surat kepada Gubernur. Namun sampai sekarang pertemuan itu tidak pernah terlaksana;
9. Bahwa pada 30 Juli 2014, warga mengirimkan surat Ke Gubernur Jateng, dan menyatakan bahwa ada 3 (tiga) pakar yang mewakili masyarakat yang siap untuk dipertemukan dengan pakar lain dari pihak PT. Semen Indonesia dan Gubernur. Namun hingga tulisan ini dibuat, belum ada tanggapan dari Gubernur Jateng. Sekitar 2 (dua) tahun janji Gubernur tidak ditepati;
10. Bahwa pada 7 Juli 2014, warga diundang oleh Bapak Naryo untuk menghadiri pertemuan yang dilakukan oleh Gubernur. Pada saat itu hanya beberapa warga yang boleh masuk ke ruang pertemuan. Dalam pertemuan tersebut warga tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya;
11. Bahwa pada 1 September 2014, warga melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang atas terbitnya izin Lingkungan PT. Semen Indonesia;
12. Bahwa pada 18–20 November 2014, ibu-ibu dari Rembang melakukan aksi di Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Komnas HAM, Komnas Perempuan, Mabes Polri, dan Mahkamah Agung (MA). Warga meminta pemerintah untuk menghentikan semua aktivitas PT. Semen Indonesia dan jika tidak dihentikan warga akan menghentikannya;

13. Bahwa pada 26-27 November 2014, setelah menunggu hampir 1 (satu) minggu tidak ada respon dari pemerintah, warga yang sebelumnya sudah mengirimkan surat resmi ke beberapa instansi yang berkaitan dengan rencana pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia bahkan ke Presiden Republik Indonesia, memutuskan memblokir jalan masuk ke lokasi PT. Semen Indonesia. Pada waktu itu, banyak warga yang menjadi korban kebrutalan oknum polisi dan preman;
14. Bahwa pada 1 Desember 2014, warga melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian dan preman terhadap ibu-ibu yang tengah berada di tenda ke Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah;
15. Bahwa pada 18 Desember 2014, warga melakukan aksi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Aksi bersama "JAWA TENGAH DARURAT TAMBANG" diikuti masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pangan Jawa Tengah (Rembang, Pati, Grobogan, Kudus, Jepara, Semarang, Salatiga, Temanggung, Purwokerto, Gombong, Sragen, Magelang, Demak, Kebumen, Wonogiri, Batang dan Pekalongan). Aksi itu menuntut: 1) Jadikan Jawa Tengah lumbung pangan; 2) Gubernur melakukan moratorium penambangan di Jawa Tengah; 3) Gubernur mewujudkan visi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan; 4) Mengecam oknum kepolisian yang melakukan tindakan represif terhadap para pejuang lingkungan;
16. Bahwa pada 20 Maret 2015, ibu-ibu Rembang melakukan aksi di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Hal ini dilakukan setelah warga mendengar kesaksian dari saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak PT. Semen Indonesia di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Saksi ahli tersebut adalah akademisi UGM yang kesaksiannya membela pihak PT. Semen Indonesia. Ibu-ibu melakukan aksi dengan tuntutan seharusnya saksi ahli dapat lebih bersikap netral;
17. Bahwa pada 6 April 2015, warga Rembang datang ke Jakarta dan menggelar aksi di depan Istana Negara meminta Presiden untuk segera menyelesaikan kasus pabrik PT. Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng;
18. Bahwa pada 16 April 2015, warga Rembang, Blora, Pati, dan Purwodadi yang tergabung dalam JM-PPK (Jaringan Masyarakat Pegunungan Kendeng) melakukan aksi di depan gedung PTUN Semarang dan menghadiri sidang putusan. Karena hasil persidangan tidak memuaskan warga akhirnya menuju kantor Gubernur mendesak Gubernur untuk mencabut izin lingkungan PT. Semen Indonesia;
19. Bahwa pada 27 April 2015, karena tidak puas dengan hasil putusan pengadilan PTUN Semarang, warga Rembang melakukan banding ke PTUN Surabaya dan menggelar aksi di depan PTUN Semarang;

20. Bahwa pada 22 Oktober 2015, Agung Wiharto dari seksi Humas PT. Semen Indonesia menyatakan bahwa Goa Wiyu yang ada di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) dinyatakan sebagai lubang bekas tambang. Berdasarkan pernyataan itu masyarakat menyampaikan tantangan terbuka dan juga mengundang KLHK untuk melakukan survei. Namun pihak PT. Semen Indonesia tidak datang, hanya pihak KLHK yang datang. Dari hasil survei yang dilakukan KLHK, Goa Wiyu tersebut merupakan Goa Alami;
21. Bahwa pada 3 November 2015, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 135/B/2015/PT.TUN.SBY tertanggal 3 November 2015 menguatkan putusan PTUN Semarang;
22. Bahwa pada 14 Desember 2015, warga melakukan audiensi ke Sekretariat Negara (Setneg), KLHK dan KPK;
23. Bahwa pada 16 Maret 2016, warga melaporkan kesaksian palsu Camat Gunem, Rembang dan Dwi Joko Supriyanto (keduanya saksi fakta PT. Semen Indonesia saat bersaksi di sidang pembatalan izin lingkungan PT. Semen Indonesia di PTUN Semarang) ke Polda Jawa Tengah;
24. Bahwa pada 12 April 2016, 9 (sembilan) perempuan melakukan aksi cor kaki di depan Istana Negara Jakarta dan meminta Presiden Joko Widodo menyelesaikan persoalan PT. Semen Indonesia. Selama 2 (dua) hari ibu-ibu Rembang menyemen kaki di depan Istana Negara, ada 2 (dua) menteri yakni Bapak Teten Masduki dan Bapak Pratikno yang diutus oleh Bapak Jokowi selaku Presiden menemui ibu-ibu. Bapak Teten Masduki dan Bapak Pratikno berjanji akan mengatur jadwal untuk mempertemukan Bapak Jokowi dengan ibu-ibu Rembang dan warga setelah Bapak Jokowi pulang dari Eropa;
25. Bahwa pada 4 Mei 2016, warga mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) di PTUN Semarang;
26. Bahwa pada 14 Juni 2016, warga melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
27. Bahwa pada 16 Juni 2016, masyarakat dari berbagai wilayah antara lain Rembang, Grobogan, Kebumen, Kendal, Jepara, Demak, dan Kebumen melakukan aksi di depan DPRD Semarang untuk meminta Perda Tata Ruang Provinsi Jateng dikembalikan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung dan Pegunungan Kendeng tidak dijadikan kawasan tambang;
28. Bahwa pada 21 Juni 2016, warga melakukan *brokohan* di depan Istana Negara Jakarta, mendoakan Bapak Jokowi dan meminta menyelesaikan persoalan Kendeng;

29. Bahwa pada 26 Juli – 1 Agustus 2016, warga Rembang kembali datang ke Istana Negara untuk menagih janji Bapak Teten Masduki untuk mempertemukan warga dengan Presiden Jokowi;
30. Bahwa pada 2 Agustus 2016, 17 warga Pegunungan Kendeng dan pendamping Bapak Soeryo Adiwibowo (IPB) diterima Presiden Jokowi yang didampingi oleh Bapak Teten Masduki, Johan Budi, dan salah seorang pimpinan di Kantor Staf Kepresidenan. Butir penting yang disepakati dan disampaikan oleh Bapak Jokowi:
1) Perlu dibuat daya dukung dan daya tampung Pegunungan Kendeng melalui KLHS;
2) Penyusunan KLHS akan dikoordinir oleh Kantor Staf Kepresidenan mengingat masalah Kendeng bersifat lintas kementerian dan lintas daerah (5 kabupaten, 1 provinsi); 3) Kementerian LHK sebagai ketua panitia pengarah; 4) Selama proses KLHS 1 tahun semua izin dihentikan; 5) Presiden menjamin terjadinya proses dialog yang sehat selama KLHS berlangsung.

4. Pendapat Kami

Pada bagian ini kami menyampaikan pendapat terhadap beberapa hal yang kiranya dapat memberikan tambahan informasi dan sudut pandang lain kepada Majelis Hakim dalam memeriksa Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang Nomor 064/G/2015/PTUN.SMG (Joko Prianto dkk. v. I. Gubernur Jawa Tengah; II. PT. Semen Gresik) dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY.

Butir #1

Pengadilan Harus Mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), mengingat munculnya gugatan warga Kendeng berawal dari ketidaktaatan Pemerintah Kabupaten Rembang terhadap Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah bagaikan tubuh manusia, masing-masing organ mempunyai tugasnya masing-masing namun saling terkait. Tangan tidak akan bisa bekerja sendiri ketika tidak ada otak yang menjalankan, lidah bekerja pada rasa dan seterusnya. Sama dengan hubungan pemerintah dengan rakyat, pemerintah tidak akan ada artinya jika tidak ada rakyat, karena esensi pemerintahan adalah organisasi yang diciptakan untuk mengorganisir rakyat itu sendiri. Jadi budaya saling membantu menjadi hal yang tidak terpisahkan dari hubungan tersebut.

Semua itu tidak bisa dilepaskan dari tradisi masyarakat adat pada zaman dulu dan tradisi ini masih diterapkan dalam masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Dalam sistem sosial masyarakat pedesaan, setiap individu itu bekerja untuk sosial, bukan bekerja untuk dirinya sendiri⁵. Dari sinilah sifat gotong royong mulai tumbuh dan berkembang terus menerus sehingga dijadikan asas oleh negara Indonesia. Jadi budaya gotong royong itu memang asli budaya Indonesia. Hal yang wajar ketika budaya itu juga diterapkan dalam sistem hubungan masyarakat dengan negara.

Budaya gotong royong inilah yang kemudian memberikan rasa persatuan di dalam tubuh masyarakat itu sendiri maupun di dalam hubungan masyarakat dengan negara. Sehingga budaya gotong royong patut dijaga dan terus diterapkan dalam masyarakat, baik hubungan individu-individu dengan sistem sosial, maupun hubungan masyarakat dengan pemerintah.

Hubungan antara masyarakat dengan negara bisa terjalin dengan baik, apabila ada komunikasi yang baik pula, terutama ketika negara ingin mengambil sebuah kebijakan. Segala kebijakan yang akan diambil oleh negara wajib dikomunikasikan dengan rakyatnya, sehingga masyarakat bisa ikut merumuskan. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan/kebijakan berarti juga bisa meminimalisir potensi kesalahan dalam perumusan kebijakan.

⁵Baca, Soepomo. *Hubungan Individu-Individu dalam Masyarakat Adat*. Penerbit Djambatan, hlm 3-4

Pada hakikatnya, negara memang harus selalu berkomunikasi dengan rakyat. Salah satu cara komunikasinya adalah dengan membuka keran informasi selebar-lebarnya kepada publik, sehingga publik pun bisa tahu segala kegiatan yang dilakukan oleh negara. Pedoman-pedoman yang mewajibkan negara menegakkan prinsip-prinsip keterbukaan itu telah tertuang di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 4 UU KIP telah jelas memberikan amanat kepada badan publik (negara) untuk mengumumkan informasi publik yang bersifat berkala kepada masyarakat dan informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Tidak hanya itu, cara menyampaikannya pun harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, karena setiap individu mempunyai daya jelajah pemahaman yang berbeda-beda.

Apabila badan publik tidak menjalankan asas-asas keterbukaan informasi publik seperti yang dijelaskan di atas, maka potensi munculnya konflik horizontal dan vertikal akan besar, apalagi terkait dengan informasi yang menyangkut hajat orang banyak.

Rencana pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Rembang merupakan kebijakan yang menyangkut hajat orang banyak, karena terkait dengan “penggusuran” lahan warga dan juga eksploitasi alam yang berdampak pada kerusakan alam. Jadi, negara (dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Rembang) harus membuka segala informasi yang terkait dengan pembangunan dan perencanaannya kepada masyarakat luas, terutama masyarakat yang tinggal di daerah proyek yakni masyarakat Pegunungan Kendeng.

Pada kenyataannya, masyarakat Kendeng sebagai masyarakat yang terkena dampak secara langsung dari pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia merasa tidak diikutsertakan dalam proses pembuatan ijin atau proses lainnya. Ini adalah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang. Seharusnya informasi itu diberikan (bukan hanya dibuka) sejak awal, sebelum pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia dilaksanakan.

Beberapa surat keputusan yang dibuat oleh Bupati Rembang mengenai segala proses yang menyangkut masalah pembangunan pabrik semen, ternyata tidak diketahui oleh warga secara masif. Meskipun demikian Pemkab Rembang berdalih sudah memberikan informasi tersebut kepada warga melalui beberapa sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemkab kepada warga.

Pemkab Rembang terlalu ceroboh, karena mereka bertemu dan berkomunikasi dengan warga ketika proyek sudah mau dilaksanakan. Dalam sosialisasi tersebut, terkesan ada pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh Pemkab kepada warganya. Seharusnya masyarakat diberitahu terlebih dahulu mengenai perencanaan, kemudian rakyat menanggapi dengan kata setuju atau tidak yang disertai dengan alasan, sehingga ada komunikasi dua arah bukan malah satu arah.

Seharusnya, untuk menciptakan musyawarah dua arah tersebut, masyarakat diberikan bahan-bahan terlebih dahulu sebelum diadakannya sosialisasi. Padahal hal seperti ini sudah dijelaskan dalam UU KIP, terkait dengan informasi-informasi yang wajib disediakan secara berkala (Keputusan Bupati adalah informasi berkala) wajib disampaikan kepada masyarakat dengan cara yang mudah dijangkau dan dipahami oleh masyarakat.

Ketidaktaatan Pemkab Rembang terhadap asas-asas keterbukaan informasi publik itu terlihat ketika sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemkab Rembang kepada masyarakat terdampak pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng Utara (Kabupaten Rembang) yang hanya dilakukan hanya melalui *website*, hal ini tentu saja tidak dapat dijadikan sebagai upaya sosialisasi dengan baik, terlebih kondisi masyarakat terdampak yang belum sepenuhnya bisa mengakses *website* tersebut.

Selain itu, masyarakat Rembang memiliki tradisi lokal yaitu menyampaikan berita melalui *woro-woro* yang biasa dilakukan oleh perangkat desa. Memperhatikan kondisi masyarakat tersebut, maka sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi secara baik dan masif kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah terkait dengan rencana pendirian pabrik PT. Semen Indonesia.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah sangat penting, karena dari sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah, sehingga dari sosialisasi tersebut kemudian dibukalah ruang-ruang diskusi atau mesyawarah antar masyarakat desa dengan pemerintah daerah.

Namun, yang terjadi adalah Pemerintah Kabupaten Rembang tidak melakukan sosialisasi secara terbuka terhadap masyarakat Rembang, sehingga rencana kebijakan terkait pemberian izin pendirian pabrik PT. Semen Indonesia tersebut tidak dapat diketahui oleh masyarakat Rembang secara menyeluruh. Adapun masyarakat terdampak pembangunan pabrik semen baru mengetahui adanya rencana pembangunan pabrik semen di wilayahnya yaitu pada 18 Juni 2014 setelah sebelumnya tanggal 5 Juni 2014 salah seorang warga bernama Baskoro mengajukan permohonan informasi terkait rencana penambangan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang. Sedangkan izin lingkungan kegiatan penambangan yang dituangkan dalam SK Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17/2012 dikeluarkan pada tahun 2012.

Uraian di atas sudah mampu memberikan gambaran, Pemkab Rembang tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai badan publik yang memberikan informasi dengan baik, sesuai dengan amanat UU KIP. Menyebarkan informasi penting semacam ini hanya melalui situs internet atau *website* resmi Pemkab Rembang bukanlah cara yang paling efektif, mengingat banyak warga Kendeng yang belum bisa membaca dan juga tidak paham mengenai dunia elektronik. Oleh karena itu, Pemkab Rembang harus bersifat aktif, turun ke bawah dalam menyampaikan informasi ini kepada warga. Artinya Pemkab Rembang saat turun ke masyarakat bukan hanya membawa misi memberikan informasi saja, melainkan juga menampung aspirasi warga, apabila ada warga yang tidak setuju mengenai surat keputusan tersebut, maka surat keputusan tersebut bisa ditinjau ulang atau dievaluasi, sehingga Pemkab Rembang tidak terkesan memaksakan kehendaknya sendiri.

Penolakan masyarakat Kendeng terhadap pendirian pabrik semen ini menjadi bukti, bahwa Pemkab Rembang tidak mengikuti alur yang telah diamanatkan oleh UU KIP. Padahal keterbukaan informasi adalah hal penting yang harus dipenuhi oleh Pemkab Rembang dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan. Apabila keterbukaan ini tidak dilaksanakan maka akan memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap

pemerintah. Untuk itu, pemerintah harus mentaati asas-asas yang telah dicantumkan dalam UU KIP. Sengketa yang terjadi antara masyarakat Kendeng dengan Pemerintah Rembang (sampai kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) ini telah bisa dijadikan bukti, bahwa pemerintah tidak mentaati asas-asas keterbukaan publik.

Oleh karena itu kami para *amicis* mendorong kepada Mahkamah Agung dalam penggalan hukumnya juga mempertimbangkan UU KIP dan juga melihat kondisi sosial yang ada di masyarakat Kendeng, Kabupaten Rembang. Sehingga nantinya putusan bisa diambil secara holistik dan diharapkan putusan bisa mengakomodir semua pihak, sehingga tidak ada lagi perselisihan maupun konflik horizontal atau konflik vertikal yang terjadi di Rembang.

Butir #2 **Salah Tafsir terhadap Tafsir Daluwarsa**

Daluwarsa atau sering juga disebut dengan lewat waktu (*verjaring*) merupakan istilah yang sudah tidak asing di dalam dunia hukum. Dalam Hukum Tata Usaha Negara daluwarsa juga diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dengan jelas disebutkan: *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”*

Meski demikian mengenai tenggang waktu tersebut tidak dapat dihitung **hanya berdasar** pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 saja, melainkan harus mempertimbangkan aturan-aturan hukum lain, di antaranya adalah SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara angka V.3 yang menjelaskan: *“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”*.⁶

Sehingga dapat dikatakan bahwa ketidaktahuan masyarakat terhadap adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) bukanlah kesalahan dari masyarakat itu sendiri,

⁶Dengan demikian putusan yang dikeluarkan oleh PTUN Semarang Nomor: 064/G/2014/PTUN Smg, disebutkan dalam pokok sengketa, “...mengenai gugatan Para Penggugat telah **lewat waktu (kadaluarsa)**, dipertimbangkan secara umum diterima, maka pengadilan berkesimpulan terhadap pokok sengketa tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima,” merupakan pemahaman yang sempit karena hanya berpijak pada Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2005 tanpa memperhatikan SEMA No. 2 Tahun 1991. Hal ini merupakan suatu keputusan yang kurang tepat karena ada dasar hukum lain yang dikesampingkan dalam pengambilan suatu putusan. Jika mempertimbangkan SEMA No. 2 Tahun 1991 angka V.3, lewat waktu atau kadaluarsa tidak hanya dihitung dari dikeluarkannya SK Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17/2012, melainkan dari kerugian yang dialami oleh masyarakat terkait dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut, hal ini sebagaimana yang diatur di dalam SEMA No. 2 Tahun 1991 angka V.3.

meskipun KTUN sudah diumumkan di media baik cetak maupun elektronik. Terkait dengan keputusan-keputusan yang menyangkut hajat orang banyak, seharusnya kewajiban Pejabat Tata Usaha Negara tidak hanya terpaku pada mengumumkan saja, melainkan juga memikirkan efektifitas pengumuman tersebut. Masyarakat Kendeng itu letaknya jauh dari hiruk-pikuknya kota, banyak juga masyarakatnya yang tidak bisa membaca, jadi sangat sulit kiranya bagi mereka untuk membuka situs resmi milik Pemkab dan mencari data-data mengenai pabrik PT. Semen Indonesia.

Pada awalnya masyarakat Rembang tentu tidak ada yang mencari data-data mengenai pembangunan pabrik semen, karena memang mereka tidak mengetahui adanya informasi tentang proyek pembangunan pabrik semen. Ini membuktikan ada informasi yang ditutupi oleh Pemkab Rembang (dan juga Pemprov Jawa Tengah). Jadi dapat dikatakan Pemkab Rembang tidak melaksanakan perintah yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selain itu penggugat dalam hal ini adalah masyarakat terdampak pembangunan pabrik semen baru mengetahui adanya rencana pendirian pabrik semen ketika alat berat didatangkan. Dari hal tersebut ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam SEMA No. 2 Tahun 1991 angka V.3, seharusnya dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh masyarakat Rembang seharusnya dihitung sejak masyarakat mengetahui rencana pendirian pabrik semen, bukan dari dikeluarkannya SK Gubernur Jawa Tengah tersebut. Selain itu dihitung dari sejak masyarakat mengetahui SK Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17/2012 hingga saat pengajuan gugatan di PTUN Semarang yaitu tanggal 1 September 2014 sebenarnya kurang dari 90 hari tepatnya yaitu pada hari ke-73, dengan hal ini putusan yang dikeluarkan oleh PTUN Semarang yang menyatakan bahwa gugatan masyarakat Rembang telah daluwarsa merupakan putusan yang sangat prematur.

Dalam putusan yang dikeluarkan PTUN Semarang hakim seharusnya memberikan keputusan yang lebih mementingkan keadilan substantif serta merdampak pada kepentingan masyarakat umum, dimana hakim juga dituntut untuk mencari bukti-bukti lain serta mempertimbangkan keterangan saksi dari masyarakat terdampak pembangunan pabrik semen.

Keadilan substantif dalam perkara ini merupakan suatu keharusan yang diberikan oleh Pengadilan, karena kepentingan-kepentingan masyarakat terdampak pendirian pabrik semen, serta kelangsungan hidup mereka tidak dapat diabaikan begitu saja hanya dengan sebuah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Butir #3 **Kekeliruan dalam Putusan Majelis Hakim**

Setelah membaca putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 135/B/2015/PT.TUN.SBY tertanggal 3 November 2015, kami berpendapat bahwa putusan majelis hakim tersebut telah mengandung kekeliruan.

Kekeliruan Pertama

Tersebut dalam putusan sebagai berikut: *“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian pertimbangan peradilan tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 64/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 16 April 2015 haruslah dikuatkan, yang untuk singkatnya dan untuk tidak mengulang hal yang sama pertimbangan tersebut dianggap dimuat kembali dalam pertimbangan ini dan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkaa ini dalam tingkat banding.”*

Tersebut juga dalam Putusan tertanggal 16 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No 064/G/2014/PTUN.Smg halaman 181:

“Menimbang bahwa lebih lanjut Pengadilan berpendapat menurut hukum bahwa Para Penggugat dapat dinyatakan telah mengetahui dikaitkan dengan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa setidak-tidaknya sejak tanggal 22 Juni 2013, saat wakil Bupati Rembang memberikan penjelasan mengenai telah terpenuhinya semua izin dari Tergugat II Intervensi berikut telah disebutkan Izin Lingkungan (In casu objek sengketa aquo) yang dimiliki Tergugat II Intervensi saat dilakukan acara silaturahmi yang difasilitasi oleh Camat Gunem di Balai Desa Kecamatan Gunem, dimana Penggugat 1 Joko Prianto hadir saat itu bersama beberapa warga Desa ring 1 (warga yang terkena dampak) sekitar areal lokasi terbitnya Izin Lingkungan milik Tergugat II Intervensi, namun Sumarno dan Joko Prianto serta beberapa warga tetap melakukan aksi penolakan atas keberadaan PT. Semen Indonesia, sedangkan hal tersebut bila disandingkan dengan gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Muda perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terdaftar di bawah register perkara nomor: 064/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 1 September 2014, sehingga bila dihitung secara kasuistis dengan mendasarkan ketentuan Pasal 55 berikut penjelasannya Undang-undang No. 5 tahun 1986, telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan atau kadaluarsa.”

Kami berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 135/B/2015/PT.TUN.SBY tertanggal 3 November 2015 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 064/G/2014/PTUN.SMG tertanggal 16 April 2015 mengandung kekeliruan karena didasarkan kebohongan keterangan saksi yang diungkapkan di persidangan. Salah seorang saksi dari Tergugat bersaksi di pengadilan sebagai berikut:

- Saksi kemudian memfasilitasi keluhan warga dengan cara silaturahmi antara pemerintah Kabupaten Rembang, PT Semen Indonesia dengan warga Kecamatan Gunem pada tanggal 22 Juni 2013;
- Bahwa saat itu Wakil Bupati Rembang telah menjelaskan kepada warga Kecamatan Gunem mengenai izin-izin yang dimiliki PT. Semen Indonesia, termasuk izin lingkungan kegiatan penambangan;
- Bahwa walaupun telah dijelaskan tentang hal tersebut oleh Wakil Bupati Rembang, Sumarmo **Joko Prianto** dan beberapa desa tetap melakukan aksi demo penolakan.

Berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diajukan Para Penggugat, telah ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan oleh para penggugat antara lain: Tiket pesawat atas nama Joko Prianto, *boarding pass* atas nama Joko Prianto dan surat pernyataan terbang yang disahkan oleh Sdr. Alisa Marselini (*ticketing garuda*) Garuda Indonesia jtklga 9740. Bukti tersebut didapat setelah Garuda Indonesia mengirimkan surat elektronik bertanggal 15 Januari 2016 yang lampirannya berisi: tiket dan boarding pass. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2016, diperoleh surat pernyataan terbang yang disahkan oleh Sdr. Alisa Marselini (*ticketing Garuda Indonesia*) yang diperoleh dari counter resmi Garuda Indonesia di Pondok Indah Mall Jakarta.

Dengan bukti baru tersebut, maka pertimbangan PT. TUN Surabaya di dalam putusannya No. 135/b/2015/PT.TUN.sby jo. Putusan Perkara No 064/g/2014/PTUN.smg halaman 181 mengandung kekeliruan dan kekhilafan yang nyata.

Sdr. Joko Prianto selaku penggugat telah terbang dengan menggunakan pesawat GA 0507 dari Pontianak tujuan Soekarno – Hatta, Jakarta tanggal 22 Juni 2013 jam 15.00, dengan nomor tiket 126-3970060282. Bukti baru yang ditemukan oleh Penggugat membuktikan bahwa Joko Prianto tidak ada saat silaturahmi, yang didalilkan sebagai sosialisasi pada tanggal 22 Juni 2013, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan putusan Perkara No 064/G/2014/PTUN.Smg halaman 181;

Dengan demikian, pertimbangan Putusan Perkara No 064/G/2014/PTUN.Smg halaman 181 dengan frasa “dimana Penggugat 1 Joko Prianto hadir saat itu bersama beberapa warga Desa ring 1 (warga yang terkena dampak) sekitar areal lokasi terbitnya Izin Lingkungan milik Tergugat II Intervensi” adalah KELIRU.

Kekeliruan Kedua

Kami berpendapat bahwa Putusan Perkara No 064/G/2014/PTUN.Smg halaman 180-181 menunjukkan Hakim PTTUN Surabaya telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sehingga mengambil kesimpulan semua Pemohon Peninjauan Kembali memiliki kesamaan waktu mengetahui objek sengketa *a quo* dan kesamaan kerugian:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat nyata-nyata telah mengetahui serta merasa kepentingannya dirugikan bila dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan yang wajib diumumkan telah diumumkan, yaitu sejak tanggal 11 Juni 2012, hal ini terkait bukti T.10.a = T.II.Int.4.d, dan bukti T.11, terhadap Izin Lingkungan yang dijadikan objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, wajib untuk diumumkan dan oleh Tergugat melalui Badan Lingkungan Hidup telah menerbitkan surat Nomor: 660.1/BLH.II/0961, tertanggal 11 Juni 2012, kepada Bupati Rembang, perihal: Pengumuman Izin Lingkungan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup di Rembang serta telah pula diumumkan dalam multimedia berupa: Website Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah mengenai pengumuman Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, tanggal 11 Juni 2012, dengan tautan <http://blh.jatengprov.go.id/berita-139-Pengumuman-Penerbitan-Izin-Lingkungan-Pembangunan-Pabrik-Semen-PT-SemenGresik.html> (vide Bukti T.11)

Menimbang bahwa lebih lanjut Pengadilan berpendapat menurut hukum bahwa Para Penggugat dapat dinyatakan telah mengetahui dikaitkan dengan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa setidaknya sejak tanggal 22 Juni 2013, saat wakil Bupati Rembang memberikan penjelasan mengenai telah terpenuhinya semua izin dari Tergugat II Intervensi berikut telah disebutkannya Izin Lingkungan (In casu objek sengketa a quo) yang dimiliki Tergugat II Intervensi saat dilakukan acara silaturahmi yang difasilitasi oleh Camat Gunem di Balai Desa Kecamatan Gunem, dimana Penggugat 1 Joko Prianto hadir saat itu bersama beberapa warga Desa ring 1 (warga yang terkena dampak) sekitar areal lokasi terbitnya Izin Lingkungan milik Tergugat II Intervensi, namun Sumarno dan Joko Prianto serta beberapa warga tetap melakukan aksi penolakan atas keberadaan PT. Semen Indonesia, sedangkan hal tersebut bila disandingkan dengan gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Muda perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terdaftar di bawah register perkara nomor: 064/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 1 September 2014, sehingga bila dihitung secara kasuistis dengan mendasarkan ketentuan Pasal 55 berikut penjelasannya Undang-undang No. 5 tahun 1986, telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan atau kadaluarsa.

Sebagaimana yang telah dikemukakan Penggugat dalam Memori Peninjauan Kembali, kami juga berpendapat bahwa Majelis Hakim PTTUN Surabaya telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak memperhatikan fakta bahwa penggugat berjumlah 6 (enam) orang ditambah 1 (satu) badan hukum. Hal ini mengingat bahwa kepentingan hukum para pemohon tidak serta merta memiliki kepentingan hukum yang berbeda dan tidak bisa disamakan satu dengan yang lain.

Butir #4

Perlindungan terhadap Nasib Para Petani

Pada dasarnya masyarakat Kendeng hanya ingin menjalani profesi yang sesuai dengan keahliannya, yakni bertani. Bertani bagi masyarakat Kendeng merupakan profesi yang sudah turun-temurun sehingga profesi tersebut sudah menyatu dengan jiwa mereka, sehingga akan menimbulkan dampak negatif apabila memaksa warga untuk beralih profesi dari petani ke profesi lainnya.

Bagi warga Kendeng, bertani adalah pekerjaan yang mulia karena dengan bertani, warga Kendeng bisa ikut serta dalam menjaga keseimbangan alam. Bertani itu tidak bisa jauh dengan perairan, sehingga mau tidak mau warga Kendeng harus pandai menjaga keseimbangan alam, supaya alam juga bisa memberikan cadangan berupa air, sehingga bisa digunakan untuk mengairi sawah mereka.

Pembangunan pabrik semen di Kendeng akan mematikan sumber mata air yang selama ini menjadi tumpuan perairan bagi petani. Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) dan *Semarang Caver Association* (SCA) telah melakukan penelitian ke lapangan langsung. Hal ini dilakukan supaya data yang diperoleh itu valid, tidak seperti data-data yang tertuang di dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang banyak manipulasi.

Setelah melakukan penelitian, JMPPK menemukan 49 goa yang tersebar di sekitar wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih dan 4 diantaranya merupakan goa yang memiliki sungai bawah tanah aktif. Terdapat 109 mata air yang tersebar di wilayah CAT Watuputih sebagai mata air parenial yang mengalir disepanjang musim kemarau dan penghujan. Sumber mata air yang ada dalam data, memberikan sumbangan yang besar terhadap keberlangsungan para petani Kendeng dalam menjalankan profesinya itu.

Untuk itu, keberadaan pabrik semen sudah bisa dipastikan akan mematikan sumber mata air yang selama ini digunakan oleh para petani untuk mengairi sawah dan juga digunakan untuk keperluan sehari-hari mereka.

Ada bukti nyata yang telah diperlihatkan oleh alam kepada pemerintah yang terus memaksakan adanya pabrik semen. Pada 18 Juni 2016, terjadi banjir bandang yang besar di Tegaldowo, Rembang, salah satu desa yang terkena proyek pembangunan pabrik semen. Memang daerah tersebut sudah beberapa kali banjir ketika hujan turun dengan deras, tetapi banjir kali ini berbeda dengan banjir biasanya, karena banjirnya membawa lumpur dan kerikil sehingga terjangan arusnya pun berbeda.



Foto Banjir di Tegaldowo, Rembang pada 18 Juni 2016

Bencana diatas menjadi bukti alam telah “marah” karena keseimbangannya dirusak. Sesungguhnya, lingkungan itu mempunyai hukum yang sistematis, berbeda jauh dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Apabila manusia menebang pohon sembarangan, maka secara otomatis manusia akan dihukum dengan banjir, tanah longsor dan lain sebagainya, itu sudah otomatis dan tidak bisa disangkal. Bencana yang terjadi seharusnya sudah bisa dijadikan bukti, bahwa pembangunan pabrik semen memang menimbulkan dampak yang negatif bagi lingkungan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, negara wajib menjaga kelestarian dan keberlanjutan dan juga keserasian dan keseimbangan. Dua poin ini (dari 14) adalah asas yang harus ditaati.⁷ Apabila asas ini tidak ditaati maka dengan sendiri proyek-proyek pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan secara otomatis gugur dan tidak bisa dilanjutkan lagi. Dibangunnya Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng, ternyata memberikan dampak buruk bagi pertanian masyarakat

⁷Asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain adalah: 1. “Asas tanggung jawab negara,” yakni: a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 2. “Asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. 3. “Asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. 4. “Asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait. 5. “Asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. 6. “Asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 7. “Asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. 8. “Asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. 9. “Asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. 10. “Asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. 11. “Asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. 12. “Asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. 13. “Asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. 14. “Asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kendeng, selain itu lingkungan juga menjadi rusak, karena lahan hutan yang seharusnya dijaga kelestariannya telah dieksploitasi untuk kepentingan jangka pendek.

Penjelasan diatas memberikan kesimpulan kepada para *amicis*, bahwa dengan dipaksakannya pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng berarti akan menghilangkan mata pencarian sebagian masyarakat Kendeng (penggugat). Padahal para penggugat tidak mempunyai keahlian lain selain bertani. Sesungguhnya penggugat hanya ingin bertani dan melestarikan alam di sekitar Kendeng.

Untuk itu, kami memohon kepada Mahkamah Agung dalam membuat pertimbangan hukum dalam putusnya nanti, juga bisa mempertimbangkan asas-asas yang tercatat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Selain itu juga nasib para petani yang akan kehilangan mata pencahariannya harus menjadi pertimbangan. Apalagi dalam situasi perekenomian negara yang masih terpuruk, dimana negara belum bisa memberikan lapangan pekerjaan secara efektif, maka negara juga tidak boleh merampas pekerjaan rakyatnya, karena ini bertentangan dengan tujuan negara yakni, mensejahterakan rakyatnya.

Butir #5

Perlindungan atas Kearifan Lokal Masyarakat Setempat

Sebagaimana dipaparkan dalam Butir #3 di atas, bahwa masyarakat Kendeng adalah masyarakat yang ingin memegang teguh tradisinya sebagai masyarakat petani. Hal ini kiranya tidak mengherankan jika kita menengok ke akar historis nilai-nilai tradisional masyarakat Jawa yang memang pada hakekatnya adalah masyarakat agraris.

Secara tradisional, basis ekonomi-sosial-budaya masyarakat Jawa adalah bidang agraria alias bidang pertanian. Inilah yang membuat istilah “Jawa” itu sendiri yang merupakan istilah yang diambil dari bahasa Sanskrit yakni *yava* yang artinya adalah tanaman padi-padian.⁸ Sehingga, tidak mengherankan jika ada masyarakat Jawa yang berusaha mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya, maka mereka biasanya adalah masyarakat yang berusaha keras mempertahankan diri untuk berprofesi sebagai petani (yang menggarap lahan milik mereka sendiri). Hal ini disebabkan karena menjadi petani adalah bagian dari nilai-nilai tradisional masyarakat Jawa. Ini bisa dibuktikan dari adanya sebuah norma yang masih dipegang teguh oleh komunitas *Sedulur Sikep*, sebagai salah satu komunitas tradisional di Jawa seperti halnya yang hidup dan tinggal di Desa Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah, yang mewajibkan mereka untuk hanya bekerja sebagai petani saja dan melarang diri mereka untuk bekerja pada bidang pekerjaan di luar bertani. Dalam pandangan kami para *amicis*, nilai-nilai yang serupa dengan itu kini juga tengah berusaha dipertahankan oleh para petani Kendeng di Rembang, walaupun mereka bukan merupakan bagian dari komunitas *Sedulur Sikep*, yang kemudian membuat mereka melakukan penolakan atas rencana pembangunan pabrik semen di desa mereka.

Bertani adalah sebuah pekerjaan yang secara niscaya sangat membutuhkan keberadaan tanah. Oleh karena itu, secara tradisional dalam masyarakat agraris tanah

⁸Malay Words of Sanskrit Origin. Retrieved 6 10, 2015, from Vedic Knowledge Online: <http://veda.wikidot.com/malay-words-sanskrit-origin>

memiliki nilai yang sangat penting dan bahkan sakral. Menurut nilai-nilai dan norma tradisional khususnya hukum adat, tanah bukanlah berfungsi sebagai suatu aset ekonomi, melainkan lebih dari itu tanah dipandang secara metafisik sebagai sosok “ibu” bagi semua makhluk hidup yang hidup dan tinggal di atasnya. Pandangan filosofis tentang tanah atau bumi sebagai ibu ini adalah nilai paling fundamental dalam kaidah-kaidah hukum adat tentang tanah dalam masyarakat tradisional khususnya masyarakat tradisional-agraris.

Hal ini terkait dengan adanya pandangan filosofis-metafisis yang meyakini bahwa semua makhluk yang hidup dan tinggal di atas suatu tanah lingkungan tertentu adalah “anak-anak” yang dilahirkan dari hasil perkawinan langit sebagai bapak dan tanah atau bumi sebagai ibu.⁹ Sebagaimana yang juga diyakini oleh komunitas Sedulur Sikep di Kabupaten Pati maupun masyarakat Tegaldowo, Rembang, Jawa Tengah, tanah, dalam hal ini Pegunungan Kendeng, dipandang sebagai sosok “ibu” karena memiliki fungsi yang hampir sama dengan fungsi dari seorang ibu, yakni melahirkan anak-anaknya dalam hal ini sebagai tempat lahir manusia dan makhluk hidup yang hidup dan tinggal di wilayah tanah lingkungan yang bersangkutan, memberi makan anak-anaknya dalam hal ini semua makhluk hidup yang di atas tanah tersebut yang mengambil sumber penghidupan dari tanah tersebut, maupun memberikan anak-anak tersebut perlindungan yakni sebagai tempat hidup dan tinggal manusia dan semua makhluk yang ada di wilayah tanah lingkungan tersebut.¹⁰

Berdasarkan adanya pandangan filosofis tanah sebagai ibu ini, maka hubungan antara manusia dengan tanahnya dalam hukum adat adalah bersifat sangat intim dan ada tanggung jawab secara normatif yang muncul dari hubungan antara manusia dengan tanahnya, yakni layaknya tanggung jawab seorang anak kepada ibunya. Tanggung jawab ini tiada lain adalah tanggung jawab untuk senantiasa menjaga dan melindungi keselamatan tanah/bumi sebagai ibu mereka.¹¹ Oleh karena itu, segala perbuatan yang sifatnya merusak tanah atau bumi akan dipandang sebagai kegiatan yang “memperkosa sang ibu” dan oleh karenanya masyarakat yang tinggal di wilayah itu yang berperan sebagai “anak-anak dari sang ibu” akan memiliki kewajiban untuk melakukan segala hal yang diperlukan guna mencegah dan menghentikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya dapat merusak tanah atau bumi tersebut.

Lebih jauh lagi, berdasarkan adanya nilai filosofis tanah sebagai ibu sebagaimana di atas, bagi masyarakat agraris-tradisional yang hidup dengan mengandalkan sumber penghidupan dari tanah, adanya hak untuk mengambil sumber penghidupan dari tanah akan berbanding lurus dengan tanggung jawab yang diberikan oleh alam untuk menjaga dan melindungi kelestarian tanah atau bumi dan lingkungan hidup.¹² Selain itu, adanya pandangan filosofis tanah sebagai ibu ini juga membawa konsekuensi tentang sifat eksklusifitas hak atas tanah dan sumber daya alam. Ibu akan selalu dimiliki secara

⁹M. Koesnoe, *Prinsip-Prinsip Hukum Adat tentang Tanah*, Surabaya: Ubhara Press, 2000, h. 6.

¹⁰Joeni Arianto Kurniawan, “Contested Land Contesting Laws. A Context of Legal Pluralism and Industrialization in Indonesia,” *Sortuz. Onati Journal of Emergent Socio-Legal Studies*, 2014, h. 100.

¹¹M. Koesnoe, *op.cit.*, h. 11.

¹²M. Koesnoe, *op.cit.*, h. 22.

eksklusif oleh anak-anaknya saja. Begitu pula dengan tanah. Tanah dalam pandangan adat akan selalu bersifat eksklusif dalam arti bahwa kekuasaan atas tanah dan sumber daya alam yang ada di dalamnya secara eksklusif hanya dimiliki oleh komunitas masyarakat yang hidup dan tinggal di wilayah tersebut. Inilah yang dalam teori hukum adat disebut sebagai hak ulayat atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *beschikkingsrecht*.¹³ Berdasarkan sifat eksklusifitas penguasaan tanah sebagai konsekuensi normatif dari adanya hak ulayat ini, maka menurut hukum adat tanah hanya boleh dinikmati hasilnya oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut sebagai pemegang hak ulayat atas tanah dan lingkungan yang bersangkutan, dan pada saat yang sama, tanah menjadi bersifat terlarang bagi siapapun yang bukan anggota komunitas adat masyarakat pemegang hak ulayat tersebut.¹⁴ Berdasarkan adanya ketentuan normatif inilah maka secara hukum adat, menjual tanah kepada orang asing dalam artian kepada orang yang bukan anggota komunitas pemegang hak ulayat atas tanah yang bersangkutan adalah hal yang terlarang.¹⁵

Nilai-nilai normatif di atas adalah nilai-nilai normatif tentang tanah menurut hukum adat yang secara antropologis dikembangkan di lingkungan masyarakat yang hidup berdasarkan basis ekonomi-sosial-budaya sebagai masyarakat agraris atau masyarakat petani. Sehingga bisa dikatakan bahwa nilai-nilai normatif tentang tanah di atas adalah nilai-nilai agraria menurut hukum adat atau nilai-nilai agraria tradisional. Oleh karena itu secara teoretis akan ada kecenderungan di mana setiap masyarakat tradisional-agraris dalam usahanya mempertahankan identitas mereka sebagai masyarakat petani akan selalu berusaha mempertahankan dan mengartikulasikan nilai-nilai normatif di atas.

Dalam pandangan *amicis*, penolakan dan perlawanan masyarakat petani baik di Pati maupun di Rembang atas industrialisasi semen di Pegunungan Kendeng Utara di Jawa Tengah adalah, atau paling tidak sebagian di antaranya, dipengaruhi oleh motivasi untuk mempertahankan dan mengartikulasikan nilai-nilai normatif agraria tradisional sebagaimana dipaparkan di atas.

Adanya nilai-nilai tradisional sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Kendeng berdasarkan nilai-nilai hukum adat tentang tanah sebagaimana dipaparkan di atas **secara yuridis** adalah hal yang secara normatif **harus diperhatikan**. Hal tersebut paling tidak didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut.

Pertama, tuntutan normatif untuk memperhatikan kearifan, nilai-nilai dan hak-hak tradisional masyarakat adalah amanat konstitusi sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45).

¹³*Ibid.* Lihat juga: Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta, Liberty, 1981, h. 2; Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Bandung, Alumni, 1979, h. 248.

¹⁴M. Koesnoe, *op.cit.*, h. 39; Surojo Wignjodipuro, *op.cit.*, h. 250.

¹⁵Surojo Wignjodipuro, *loc. cit.*

Pasal 18B ayat (2) UUD 45 mengatur:

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta **hak-hak tradisional**nya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”*

Sedangkan Pasal 28I ayat (3) UUD 45 mengatur:

*“Identitas budaya dan **hak masyarakat tradisional** dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”*

Berdasarkan ketentuan dua pasal UUD di atas maka jelaslah kiranya bahwa secara konstitusional adalah kewajiban siapa saja, termasuk Pemerintah maupun korporasi, untuk menghormati hak-hak tradisional sebuah kesatuan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat tradisional.¹⁶ Adanya pandangan dan nilai-nilai agraria tradisional sebagaimana yang dimiliki oleh para masyarakat petani Kendeng seperti yang dipaparkan di atas jelas menunjukkan bahwa mereka adalah sebuah entitas tradisional yang masih berusaha melestarikan tradisi sebagai petani beserta seluruh nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang mengikutinya, yang secara sosio-kultural semua hal itu adalah bagian dari hak tradisional masyarakat yang bersangkutan.

Oleh karena itu, aktifitas pendirian pabrik semen dan rencana eksploitasi batu kapur sebagai bahan baku semen di Pegunungan Kendeng di Kabupaten Rembang yang walaupun tidak bersinggungan langsung dengan tanah yang dimiliki oleh para petani tersebut, menurut pandangan kami sebagai *amicis*, perlu untuk dihentikan dan dibatalkan dikarenakan akan tetap memberikan dampak secara sosio-kultural kepada masyarakat setempat mengingat aktivitas ini jelas melanggar nilai-nilai tradisional yang dipegang teguh masyarakat tersebut sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, selain dampak langsung secara ekologis berupa keterancaman ketersediaan air yang sangat dibutuhkan untuk aktivitas pertanian yang sudah menjadi identitas kultural masyarakat setempat. Pengabaian begitu saja atas nilai-nilai tradisional sebagaimana di atas adalah sebuah pengabaian atas hak-hak tradisional masyarakat setempat, dan hal itu adalah sebuah pelanggaran hukum yang serius karena merupakan tindakan yang menyalahi konstitusi khususnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 45.

¹⁶Apa yang disebut oleh Pasal 18B ayat 2 UUD 45 sebagai “kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat” pada hakekatnya adalah apa yang dalam teori ilmu hukum adat disebut sebagai “persekutuan hukum adat” atau *adatrechtsgemeenschap*, yang bisa berbentuk 4 jenis: *Pertama*, persekutuan hukum adat berbasis kesatuan genealogis. *Kedua*, persekutuan hukum adat yang berbasis kesatuan teritorial atau wilayah. *Ketiga*, persekutuan hukum adat yang berbasiskan dua hal sekaligus, yakni kesatuan genealogis dan teritorial. *Keempat*, persekutuan hukum adat berbasiskan pengikatan diri secara sukarela (*voluntary association*). (Lihat: J.F. Holleman (Ed.), *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*, Springer-Science+Business Media, B.V., 1981, h. 45-51; Lihat juga: Frans and Keebet von Benda-Beckmann, “The Social Life of Living Law in Indonesia,” in Marc Hertogh (Ed.), *Living Law. Reconsidering Eugen Ehrlich*, Oñati International Series in Law and Society, Oxford and Portland Oregon, 2009, h. 180-181). Khusus jenis persekutuan hukum adat yang kedua yakni persekutuan hukum adat berdasarkan kesatuan teritorial, maka contoh dari persekutuan jenis ini adalah desa di Jawa, Madura, dan Bali (B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (terj. oleh Soebakti Poesponoto), Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, h. 31-32). Dengan demikian, maka kesatuan masyarakat Desa Tegaldowo di Rembang bisa dimaknai sebagai sebuah persekutuan hukum adat atau kesatuan masyarakat hukum adat.

¹⁷Nancy Fraser, “Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation” dalam Nancy Fraser dan Axel Honneth, *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*, Verso, London-New York, 2003, h. 7.

Kedua, akomodasi atas nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal sebagaimana yang telah dipaparkan di atas secara yuridis-filosofis adalah bentuk pewujudan prinsip keadilan sosial (*social justice*), dan dikarenakan prinsip keadilan sosial adalah juga merupakan Sila V Pancasila, maka hal ini sekaligus adalah bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

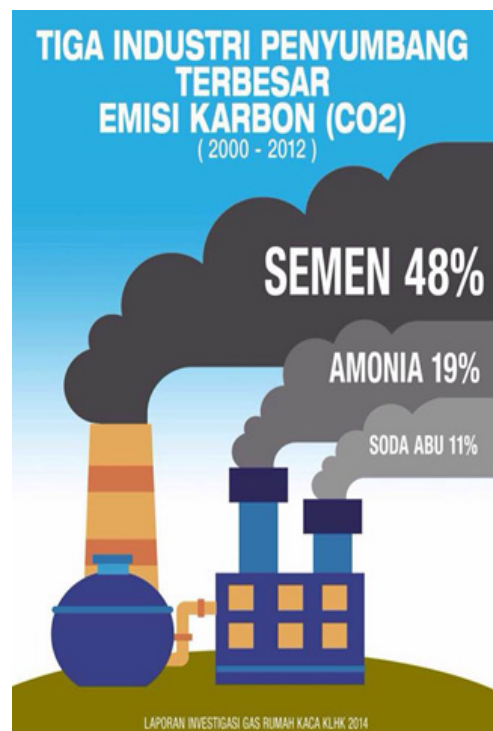
Secara singkat, persoalan keadilan sosial bisa dikelompokkan ke dalam dua kategori yang berbeda. Kategori yang pertama adalah persoalan menyangkut tuntutan kesetaraan akses terhadap sumber daya ekonomi yang ada, yang dalam rangka pewujudannya diperlukan sebuah politik bernama politik redistribusi. Kategori yang kedua adalah persoalan menyangkut tuntutan kesetaraan perlakuan atau anti diskriminasi atas adanya fakta keberagaman identitas sosio-kultural yang ada di masyarakat, yang dalam rangka pewujudannya diperlukan sebuah politik yang bernama politik rekognisi.¹⁷

Keberadaan nilai-nilai tradisional adalah bagian dari identitas sosio-kultural dari suatu kelompok masyarakat, dalam hal ini adalah masyarakat petani Kendeng di Tegaldowo, Rembang, yang melakukan penolakan keberadaan pabrik semen berdasarkan nilai-nilai tradisional tersebut. Atas dasar hal itu, maka dalam rangka perealisasi prinsip keadilan sosial, maka akomodasi atas nilai-nilai tradisional masyarakat petani Kendeng di Tegaldowo, Rembang, sebagaimana dipaparkan di atas adalah sebuah keharusan secara yuridis-filosofis. Dengan kata lain, pengabaian atas nilai-nilai tradisional ini, yang terjadi jika pelaksanaan pembangunan pabrik semen di wilayah Kendeng diteruskan, adalah sebuah bentuk pengabaian atas identitas sosio-kultural masyarakat petani Kendeng di Tegaldowo, Rembang, dan oleh karenanya bisa dikatakan sebagai sebuah bentuk ketidakadilan sosial dan sekaligus merupakan pelanggaran atas nilai-nilai Pancasila khususnya Sila V.

Butir #6 **Urgensi Meredam Laju Pemanasan Global**

Saat ini, terdapat sebuah fakta yang tidak menyenangkan yang telah dapat dipastikan keberadaanya, yakni tentang masa depan suram yang dihadapi masyarakat dunia hari ini sebagai konsekuensi langsung dari adanya industrialisasi yang kian masif, yakni adanya ancaman pemanasan global (*global warming*).

Bisa dikatakan bahwa dalam semua diskursus ilmiah yang dilakukan para ahli menyangkut fenomena pemanasan global ini, hampir semua para ilmuwan bersepakat bahwa ancaman pemanasan global ini bukan lagi ancaman yang akan terjadi di masa yang akan datang tetapi sudah menjadi ancaman



yang telah berlangsung saat ini. Dampak dari fenomena pemanasan global ini adalah bencana yang luar biasa merusak baik bagi lingkungan maupun manusia, yakni di antaranya adalah perubahan iklim dan mencairnya es di kutub utara dan selatan yang akan membawa konsekuensi naiknya ketinggian air laut yang –jika tidak dihentikan- akan mengubah kondisi geografis benua-benua yang ada di bumi ini di mana wilayah-wilayah yang secara geografis adalah dataran rendah akan tenggelam.

Sebagai konsekuensi langsung dari industrialisasi, kajian-kajian ilmiah menunjukkan bahwa salah satu faktor determinan dari munculnya fenomena pemanasan global adalah persoalan gaya hidup, yakni apakah kita sebagai warga penghuni planet bumi terus melanjutkan gaya hidup yang sifatnya eksploitatif pada alam (sebagai ciri khas dari gaya hidup industri) atau sebaliknya kita mulai mengembangkan gaya hidup yang menjaga alam. Hampir semua pegiat ekologi bersepakat bahwa hanya gaya hidup yang kedua inilah yang merupakan jalan satu-satunya yang tersedia jika kita tidak ingin menjadi korban atas bencana ekologis yang kita hasilkan sendiri.

Masyarakat tradisional, termasuk masyarakat tradisional-agraris di Pegunungan Kendeng Jawa Tengah, adalah masyarakat petani yang menggantungkan hidupnya dari alam. Namun, karena mereka hidup dari alam, maka mereka juga memiliki gaya hidup yang menjaga alam. Gaya hidup ini dapat terjaga dan terus terlestarikan dari generasi ke generasi karena mereka memandang alam (tanah, bumi, dan sumber daya alam) bukan sebagai obyek material, melainkan sebagai subyek sakral yang harus senantiasa dihormati dan dijaga keselamatannya sebagaimana kita menghormati dan menjaga keselamatan sesama manusia. Jika dilihat dari sudut pandang ini, maka baru nampak bagi kita semua sebuah urgensi besar di balik ‘narasi kecil’ nilai-nilai agraria tradisional yang terus dipertahankan dan diperjuangkan oleh masyarakat petani di Pegunungan Kendeng ini.

Di samping itu, adalah sudah menjadi kesadaran awam bahwa salah satu langkah nan paling sederhana untuk meredam laju pemanasan global adalah dengan meredam laju emisi gas karbon yang salah satunya bisa dilakukan dengan peningkatan luas areal hutan di muka bumi. Pegunungan Kendeng selama ini bisa dikatakan adalah salah satu pegunungan yang telah berfungsi sebagai areal hutan, dan oleh karenanya usaha menjaga kelestarian hutan di Pegunungan Kendeng ini akan berkontribusi linier dengan usaha meredam dampak pemanasan global. Jika pendirian pabrik semen tetap diteruskan, maka niscaya akan terjadi perubahan bentang alam di perbukitan Kendeng yang artinya adalah perusakan areal hutan yang saat ini eksis di sana. Maka, pembiaran atas pelaksanaan pendirian pabrik semen untuk terus berlangsung sama halnya adalah usaha mempercepat laju pemanasan global, yang artinya adalah usaha yang semakin memperbesar keterancaman eksistensi umat manusia, tidak hanya di Kendeng, namun di seluruh dunia.

Butir #7

Pelanggaran Hukum Tata Ruang dan Amdal yang Tidak Valid

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT Semen Indonesia tidak sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Kami juga ingin menyampaikan pelanggaran-pelanggaran hukum di bidang tata ruang Pegunungan Kendeng termasuk Kabupaten Rembang sebagai berikut:

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Tengah pada tahun 1998 telah menetapkan wilayah di Kabupaten Rembang sebagai Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK);
2. Presiden juga telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah (CAT) di Indonesia. Dalam Lampiran Keputusan tersebut, khususnya angka 124, menetapkan wilayah Watuputih tergolong Cekungan Air Tanah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional juga menyatakan Kawasan Imbuhan Air Tanah yang memberikan perlindungan terhadap air tanah pada pasal 53 ayat (3);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah tentang pengelolaan air tanah diatur dalam pasal 4, pasal 18, 19 ayat (2); pasal 20 huruf b dan c; dan pasal 21 huruf a, b, c, d, e;
5. Kegiatan inventarisasi air tanah dimuat dalam pasal 21, 22, 23 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; penetapan zona konservasi diatur dalam pasal 24, dan rencana pengelolaan dimuat dalam pasal 25;
6. Bahwa kegiatan inventarisasi air tanah, penetapan zona konservasi dan rencana pengelolaan tersebut belum dibuat untuk Pegunungan Kendeng termasuk di Kabupaten Rembang;
7. Bahwa pemerintah belum menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008, tetapi pemerintah sudah mengizinkan penyusunan AMDAL dan mengeluarkan Izin Lingkungan untuk PT. Semen Indonesia pada 7 Juni 2012;



8. Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Jawa-Bali. Di dalam pasal 46 Perpres tersebut disebutkan bahwa Kabupaten Pati, Rembang, Grobogan, dan Blora sebagai kawasan lindung geologi;
9. Bahwa pasal 46 ayat (8) huruf b.3 Perpres tersebut menyatakan kawasan karst terdapat di Kabupaten Pati, Rembang, Grobogan, dan Blora. Tetapi **TIDAK ADA RUJUKAN LOKASI** di wilayah-wilayah tersebut;
10. Bahwa pasal 63 Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Jawa Tengah pada menyebutkan CAT Watuputih sebagai kawasan resapan air yang menjadi kawasan lindung geologi;
11. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Rembang pada Pasal 15 menyebutkan Kecamatan Gunem, Bulu, Sale, dan Sluke sebagai kawasan resapan air tetapi **TIDAK ADA RUJUKAN LOKASI** untuk kawasan-kawasan tersebut;
12. Berdasarkan data-data di atas, maka Pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengizinkan perusahaan-perusahaan semen beroperasi di wilayah-wilayah tersebut tetapi **tidak ada dasar hukumnya.**

MANIPULASI DATA DALAM DOKUMEN AMDAL PT. SEMEN INDONESIA DI REMBANG		
DATA AMDAL		FAKTA LAPANGAN
9	GUA	64
-	SUNGAI BAWAH TANAH	4
40	MATA AIR	125
-	PONOR	28
KESIMPULAN		
BOLEH DITAMBANG		KAWASAN KARST HARUS DILINDUNGI

Butir #8
Kebobrokan Amdal PT Semen Indonesia

Kami ingin menyampaikan bahwa izin lingkungan untuk PT. Semen Indonesia di Rembang dan AMDAL PT. Sahabat Mulia Sakti di Kabupaten Pati tidak sah/tidak valid karena dikeluarkan atas dasar dokumen AMDAL yang tidak valid. Bahwa dokumen AMDAL tersebut tidak valid dan tidak mengikuti ketentuan AMDAL yang berlaku terutama dari segi prakiraan dan evaluasi dampak. Data di bawah ini adalah manipulasi data dalam AMDAL PT. Semen Indonesia:

No.	Nama	AMDAL PT. Semen Indonesia	Fakta di Lapangan	Keterangan
1	Goa	9 buah	64 buah	- 5 buah Goa di dalam dan di garis IUP - Di cek tahun 2014 sampai sekarang masih ada
2	Ponor	-	28 buah	- 8 buah Ponor berada di dalam dan garis IUP - Di cek tahun 2014 an sampai sekarang masih ada
3	Mata Air	40 buah	125 buah	- 5 mata air berada di dalam dan di garis IUP - Di cek tahun 2014 sampai sekarang masih ada

Selain itu kami menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pada dokumen ANDAL PT. Semen Indonesia halaman V-80 nomor 4 disebutkan Goa Menggah dalamnya 115 m dan kering. **Padahal fakta di lapangan adalah goa basah dan ada aliran sungai bawah tanah dengan kedalaman 20 m;**
2. Pada Dokumen ANDAL halaman III – 20 berdasarkan penelitian Dinas Energi dan Pertambangan Kabupaten Rembang (1998) dengan mengacu grafik hubungan antara daerah imbuhan, imbuhan air tanah tahunan, dan rata-rata luasan mata air, maka imbuhan air tanah tahunan sebesar 230 mm dapat diketahui daerah imbuhan air sumber semen 635 L/detik seluas 7.500 ha sedangkan mata air Bru-bulan tahunan (100 L/detik) seluas 20 ha. **Data ini tidak benar mengingat pada tahun 1998 di Kabupaten Rembang belum ada Dinas ESDM;**

3. Penyusunan AMDAL PT Semen Indonesia tidak menggunakan prakiraan besar dampak dengan pendekatan selisih with and without sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL, tetapi penyusun AMDAL menggunakan metode before and after yang mengakibatkan **AMDAL TIDAK SAH DAN TIDAK VALID**;

Butir #9

Dampak Sosial Budaya Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Rembang

Dalam tuturan warga, Gunung Bokong merupakan tempat bertapa bagi mereka yang sedang melakukan tirakat. Dalam konteks kosmologi Jawa tirakat merupakan hal penting untuk mencapai taraf kesempurnaan hidup sehingga tempat yang berkaitan dengan hal ini menjadi tempat yang disakralkan. Bokong berasal dari kata Mokong (memisahkan diri) yang berarti orang-orang yang memisahkan diri dari keramaian untuk mencapai tujuan tertentu.

Mayoritas warga Kecamatan Gunem berprofesi sebagai petani yang berarti terkait erat dengan tanah dan air untuk kelangsungan hidupnya. Salah satu dampak penting dari pabrik semen ini adalah hilangnya banyak mata air akibat penambangan untuk pabrik semen. Dalam hal penyediaan air minum, data dari PDAM Rembang menunjukkan bahwa sekitar 153.402 jiwa di Kabupaten Rembang sangat bergantung langsung pada Cekungan Air Tanah Watuputih yang mengalirkan ratusan mata air. Bahkan aliran mata air ini juga mencukupi kebutuhan air minum di Kabupaten Pati, Blora dan Tuban. Jika kelangkaan air terjadi maka bukan tidak mungkin konflik perebutan air menjadi persoalan besar berikutnya yang harus dihadapi.

Sebelum masuknya PT. Semen Indonesia masyarakat Desa Tegaldowo dan Timbrangan juga kabupaten Rembang hidup dalam suasana damai dan penuh kegotongroyongan. Namun kini suasana itu seakan hilang digantikan dengan rasa permusuhan akibat polemik pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia. Identitas sebagai kelompok penolak maupun penerima rencana pembangunan pabrik semen menjadi ukuran untuk mendefinisikan pihak lain dan membangun relasi sosialnya.



4. Penutup

Rasa keadilan di dalam masyarakat yang terdampak pembangunan pabrik semen menjadi salah satu acuan dibuatnya *amicus curiae* ini. Selain itu kehidupan yang berkelanjutan bagi petani yang terdampak, menjadi salah satu hal yang tidak terelakkan. Dengan berdirinya pabrik semen, maka kearifan lokal masyarakat sekitar juga ikut terdampak, hal ini terbukti dengan munculnya konflik horisontal di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Selain itu, pembangunan Pabrik Semen di Kendeng akan mematikan sumber mata air yang selama ini menjadi tumpuan perairan bagi petani. Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) dan Semarang Caver Association (SCA) telah melakukan penelitian dengan langsung terjun ke lapangan langsung, hal ini dilakukan supaya data yang diperoleh itu valid. Mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, negara wajib menjaga kelestarian dan keberlanjutan dan juga keserasian dan keseimbangan.

Secara kultural, masyarakat Rembang yang akan terdampak pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia, mayoritas bekerja sebagai petani. Sudah barang tentu ketika pabrik semen tersebut berdiri, maka akan sangat berpengaruh terhadap kondisi pertanian masyarakat, salah satu dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat adalah berkurangnya sumber mata air. Adanya penambangan batu kapur di sekitar pabrik, secara otomatis akan mematikan sumber mata air yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan irigasi pada areal persawahan. Dengan demikian berdampak pula terhadap area persawahan yang digarap oleh para petani.

Perlu diperhatikan pula, tuntutan normatif untuk memperhatikan kearifan, nilai-nilai dan hak-hak tradisional masyarakat adalah amanat konstitusi sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18B ayat 2 dan Pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45). Pasal 18B ayat 2 UUD 45 mengatur:

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta **hak-hak tradisionalnya** sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”*

Sedangkan Pasal 28I ayat 3 UUD 45 mengatur:

*“Identitas budaya dan **hak masyarakat tradisional** dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”*



Pertemuan warga Kendeng dengan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo
Istana Negara, Jakarta, 2 Agustus 2016

Berdasarkan ketentuan dua pasal UUD di atas maka jelaslah kiranya bahwa secara konstitusional adalah kewajiban Pemerintah maupun korporasi, untuk menghormati hak-hak tradisional sebuah kesatuan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat tradisional.

Sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 5 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan jelas disebutkan bahwa, "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Atas dasar itulah *amicus curiae* ini dibuat, untuk selanjutnya dapat digunakan oleh hakim dalam memberikan putusan yang mampu memberikan keadilan, terkait dengan Peninjauan Kembali atas kasus pendirian pabrik semen di Kabupaten Rembang.

HuMa

Satjipto Rahardjo
Institute

PUSTOKUM
Pusat Studi Teori dan Pemikiran Hukum

Epistema
Institute



Sajogyo
Institute



INDONESIAN
SPELEOLOGICAL
SOCIETY



JARINGAN ADVOKASI TAMBANG
MINING ADVOCACY NETWORK

